



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 017/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2016

TENTANG

**TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dengan pembagian penanggung jawab divisi, Tugas dan wewenang divisi, penanggung jawab divisi dan susunan koordinator wilayah untuk kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a menetapkan Keputusan tentang pembagian penanggung jawab divisi, Tugas dan wewenang divisi, penanggung jawab divisi dan susunan koordinator wilayah.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22 C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 4 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG TUGAS WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH.

KESATU : Menetapkan pembagian Tugas, Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator wilayah pada lampiran Keputusan ini

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan selayar Nomor 002/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd

HASIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Nur Putriyana Alang

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemylhan Umum Kabupaten Kepulauan selayar
Nomor : 017/Kpts/KpU.Kab-025.433237/2016
Tanggal : 4 Agustus 2016

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	MASMULYADI, HASIRUDDIN	Ketua Wakil Ketua	Umum, Keuangan dan Logistik
2	HASIRUDDIN, ANDI NASTUTI	Ketua Wakil Ketua	Teknis
3	ANDI NASTUTI, M. KARYADIN	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan dan Data
4	M. KARYADIN, MUH. DARWIS	Ketua Wakil Ketua	Hukum
5	MUH. DARWIS, MASMULYADI	Ketua Wakil Ketua	SDM dan Partisipasi Masyarakat

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd

HASIRUDDIN

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 017/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2016
Tanggal : 4 Agustus 2016

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	M. Karyadin Masmulyadi	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Bontomatene
2	Andi Nastuti Muh.Darwis	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Buki
3	Hasiruddin M.Karyadin	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Kecamatan Bontosikuyu
4	Muh. Darwis Hasiruddin	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Bontoharu, dan Kecamatan Benteng
5	Masmulyadi Andi Nastuti	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Taka Bonerate dan Kecamatan Bontomanai

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd

HASIRUDDIN